

**IMPLEMENTASI FUNGSI MEDIASI DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN DI  
PENGADILAN AGAMA KOTA MEDAN  
(Studi Terhadap Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur  
Mediasi di Pengadilan)**

**Ahmad Muhajir Nasution, Pagar, Hafsah**  
Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Indonesia  
Email:muhajirahmad@gmail.com

*Abstract The focus of this research is still the high number of inheritance disputes in the Medan city religious court, moreover coupled with the number of parties to the inheritance dispute not reached the peace path ordered by the panel of judges, so that the effectiveness and efficiency aspired by the supreme court regulation no. 1 of 2016 is less than optimal in the Medan city religious court. Of course this requires follow-up in solving these problems, so that later it is expected that a solution will be obtained to correct the problems mentioned above in order to achieve effectiveness and efficiency as mandated by the Supreme Court regulation no. 1 year 2016. In Article 21 of the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in the Court, stated that: (1) the mediator determines the day and date of the mediation meeting, after receiving the appointment as mediator. (2) in the case of mediation carried out in a court building, the mediator on the basis of the power of a case examiner through the court clerk calls the parties with the help of a substitute bailiff to attend a mediation meeting. (3) the power referred to in paragraph (2) is for the sake of law without the need to make a power of attorney, so that without a separate instrument from the case check judge, the bailiff or substitute bailiff must carry out the order of the judge and non-judge mediator to call.*

## **Pendahuluan**

Sengketa harta warisan merupakan permasalahan krusial yang sering terjadi pada masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia. Permasalahan ini dapat menimbulkan efek negatif yang bisa berakhir dengan konflik yang berkepanjangan, bahkan pertikaian antara sesama keluarga yang

bersengketa. Penyebabnya juga beragam dalam memandang permasalahan tersebut. Bagi mereka yang menjunjung tinggi adat istiadat, tentunya pembagian harta warisan disandarkan atas hukum adat yang telah tumbuh dan berkembang dan digunakan turun temurun pada komunitas masyarakat adat setempat, akan tetapi bagi mereka yang merasa dirugikan atas keputusan adat tersebut, mereka akan menempuhnya dengan jalur lain, yaitu berupa hukum Islam. Konflik/sengketa tersebut di atas akhirnya diajukan ke pengadilan agama dengan tujuan memperoleh keadilan bagi seluruh ahli waris dalam pembagian harta warisan tersebut.

Untuk mencegah penumpukan kasus di lingkungan peradilan, Mahkamah Agung membuat terobosan berupa sistem mediasi, yang penerapannya dapat dipaksakan pada lingkungan peradilan tingkat pertama.

Pasca diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 yang diharapkan dapat lebih mengoptimalkan fungsi mediasi, belum sepenuhnya terlihat diaplikasikan oleh mediator secara komprehensif di pengadilan agama kota Medan. Adapun salah satu poin pembeda antara PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah mengenai iktikad baik. Iktikad baik ini diatur di dalam pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 dan memiliki akibat hukum bila diabaikan seperti yang tertuang di dalam pasal 22-23 PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara, jika mediator menyatakan penggugat tidak beriktikad baik 3

Berdasarkan pasal 7 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, maka akibat hukum yang timbul dari perbuatan tersebut adalah gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara, sebaliknya jika penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik, maka tergugat dikenai kewajiban membayar biaya mediasi.

### **Pengertian Mediasi**

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu

perselisihan sebagai penasihat<sup>1</sup> Pada sistem hukum yang sekarang berkembang di Indonesia, cara penyelesaian sengketa melalui proses mediasi telah diintegrasikan dengan sistem peradilan, dengan tujuan untuk lebih mempersingkat proses penyelesaian sengketa dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara konvensional di pengadilan, sesuai dengan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Sedangkan pengertian mediasi menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator sendiri diartikan sebagai Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>2</sup>

### **Pengertian Waris**

Kata waris berasal dari bahasa arab yaitu وراثـة-يرث-ورث yang berarti mewarisi/mewariskan. Dalam sebuah kalimat disebutkan وراثـة من فلان yang berarti mewarisi sesuatu dari si polan.<sup>3</sup> Dalam kajian hukum Islam, pembahasan mengenai warisan dapat dijumpai dalam kajian fikih *mawāriṣ* (فقه الموارث) dan ilmu *farā'id* (علم الفرائض). Kata *mawāriṣ* sendiri merupakan bentuk jamak dari kata وراثـة، وراثـة، وراثـة (إرث، وراث، وراث) yang dimaknai dengan وراثـة yaitu harta peninggalan orang yang meninggal

yang diwariskan kepada para warisnya. Orang yang meninggalkan harta disebut *muwāris*, sedangkan yang berhak menerima pusaka disebut *wāris*.<sup>4</sup> Menurut aṣ-Ṣābūnī, pengertian *mīrās* menurut bahasa yaitu:

انتقال الشيء من شخص الى شخص او من قوم الى قوم، وهو اعم من ان يكون بالمال، او بالعلم، او بالمجد والشرف. ٥

Artinya: berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum daripada sekedar harta, yang meliputi ilmu, kemuliaan, dan sebagainya.

Sebagaimana hadis Rasulullah saw:

ان العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر (سنن الترمذى ٤٨/٥ رقم ٢٦٨٢)

Artinya: sesungguhnya ulama adalah ahli waris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanya mewariskan ilmu pengetahuan. Maka barangsiapa mengambilnya, maka orang itu akan mendapatkan keuntungan yang besar. (Sunan At-Turmuzi 5/48 No. 2682).

Sedangkan kata *farā'id* merupakan bentuk jamak dari kata *فريضة* yang

diambil dari kata *فرض*. *farḍ* dalam istilah ulama fikih *mawāris* ialah bagian

yang telah ditetapkan oleh syara'. Untuk waris seperti *niṣfu* ( $\frac{1}{2}$ ), *rubu'* ( $\frac{1}{4}$ ).<sup>6</sup>

Al-Fannānī mengartikan *farā'id* dalam bukunya yaitu:<sup>7</sup>

الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، والفرض: التقدير، وشرعا هنا نصيب مقدر للوارث

Artinya: *farā'id* adalah bentuk jamak dari *farīdah*, sedangkan makna yang dimaksud adalah *mafrūdah*, yaitu pembagian yang telah dipastikan. *Al-Farā'id* menurut istilah bahasa adalah kepastian, sedangkan menurut istilah syara' artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris.

Menurut istilah waris yaitu berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>8</sup> Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw.:

ان الله قد اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث (رواه احمد وابو داود  
والترمذى وابن ماجه)

Artinya: sesungguhnya Allah swt. telah memberi kepada orang yang berhak atas haknya. Ketahuilah! Tidak ada wasiat kepada ahli waris. (H.R. Aḥmad, Abū Dāud, Tirmizī dan ibnu mājah).

### **Latar Belakang Terjadinya Sengketa Harta Warisan di Pengadilan Agama Kota Medan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para mediator di Pengadilan Agama Kota Medan mengenai latar belakang terjadinya sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kota Medan sejak tahun 2016 – 2018 cukup diversifikatif, karena yang menjadi objek sengketa adalah harta warisan, sehingga menyebabkan permasalahan menjadi sangat kompleks dan tak jarang diwarnai dengan debat kusir dan adu mulut sesama pihak yang bersengketa di dalam ruangan mediasi.

Latar belakang terjadinya sengketa harta warisan yang paling sering dijumpai adalah penguasaan lahan (fisik) dari harta warisan. Biasanya salah satu dari ahli waris sudah bertahun-tahun menguasai lahan (fisik) harta warisan, sehingga merasa lahan yang dikuasainya tersebut adalah miliknya sepenuhnya. Apalagi lahan yang sudah dikuasainya selama bertahun-tahun tersebut sudah direnovasi dengan uang pribadinya. Maka ketika salah seorang dari ahli waris yang lain mempertanyakan harta tersebut dan ingin membaginya secara kekeluargaan, mendapat penolakan dari ahli waris yang telah menguasai lahan tersebut sehingga terjadi sengketa diantara mereka.

Penyebab lain yang menjadi latar belakang terjadinya sengketa harta warisan adalah bagian waris yang diperoleh ahli waris itu sendiri. Sebelum sengketa harta warisan ditempuh melalui jalur hukum di Pengadilan Agama Kota Medan, biasanya pembagian warisan dilakukan secara kekeluargaan, apakah pembagian tersebut dibagi sama rata di antara ahli waris, atau dibagi berdasarkan hukum adat maupun menggunakan hukum Islam. Akan tetapi, ketika cara kekeluargaan ini ditempuh, ada saja salah satu atau beberapa ahli waris yang tidak menyetujui pembagian tersebut. Berbagai alasan pun dikemukakan, diantaranya adalah bagian yang diterimanya terlalu sedikit. Bahkan ketika upaya pembagian dilakukan berdasarkan hukum Islam, masing-masing ahli waris berbeda pandangan dalam memahami hukum Islam itu sendiri. Tentunya yang menjadi faktor utama dari perbedaan ini adalah tingkat pendidikan dan sumber daya manusia diantara ahli waris yang berbeda satu dengan lainnya.

Adanya benturan antara hukum adat dengan hukum Islam menjadi salah satu penyumbang latar belakang terjadinya sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kota Medan. Tidak dapat dipungkiri, masih banyak masyarakat yang tinggal di kota Medan terikat dengan adat istiadat yang merupakan warisan dari leluhur mereka. Upaya untuk melestarikan adat istiadat tersebut dilakukan dalam berbagai aspek dan segi kehidupan, termasuk diantaranya pembagian harta waris. Pembagian waris berdasarkan hukum adat tentu memiliki coraknya masing-masing sesuai dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam budaya tersebut. Adakalanya terkesan diskriminatif dan jauh dari rasa keadilan bila dibandingkan dengan hukum Islam. Tentunya hal ini dimanfaatkan oleh salah satu atau sebagian ahli waris. Ketika mereka menerima bagian yang lebih sedikit dengan menggunakan hukum adat, mereka beralih untuk dilakukan pembagian menurut hukum Islam, sehingga sengketa harta

warisan pun terjadi di antara mereka untuk seterusnya sengketa ini diteruskan ke Pengadilan Agama Kota Medan untuk mendapatkan kepastian hukum diantara ahli waris.

### **Implementasi Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Warisan di Pengadilan Agama Kota Medan**

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi mediasi di Pengadilan Agama Kota Medan, maka dalam hal ini peneliti melibatkan diri secara langsung untuk melihat dan mengamati proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Medan, serta mengumpulkan data masing-masing mediator dalam upaya mereka mendamaikan para pihak yang bersengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kota Medan.

Adapun yang menjadi pedoman dalam implementasi mediasi di setiap pengadilan umum/negeri dan pengadilan agama di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Kota Medan adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana dengan berlakunya PERMA ini, maka PERMA sebelumnya yakni PERMA No. 1 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Terkait dengan fungsi mediator, yaitu “membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.” Dalam observasi langsung yang peneliti lakukan di ruang mediasi pengadilan agama kota Medan, hal ini sesuai dengan harapan PERMA terkait fungsi mediasi. Peneliti mengikuti setiap proses mediasi dari masing-masing mediator dari balik ruangan mediasi dan mendengarkan setiap dialog yang terjadi antara mediator dengan para pihak yang bersengketa di pengadilan agama kota Medan.

Adanya upaya penyampaian kepada para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka dalam menyelesaikan sengketa merupakan refleksi dari pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Tahapan selanjutnya ialah mengamati prosedur-prosedur yang dijalankan oleh masing-masing mediator, kemudian peneliti membandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Adapun kewajiban menghadiri mediasi oleh para pihak secara langsung diatur dalam ketentuan PERMA. Aplikasi yang berjalan di Pengadilan Agama Kota Medan juga mewajibkan hal yang sama. Setiap pihak yang bersengketa menghadiri secara langsung proses mediasi guna mencapai perdamaian diantara mereka. Adapun bagi pihak yang memiliki halangan untuk menghadiri mediasi secara langsung sesuai dengan pasal 6 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016, para pihak dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili dirinya dalam proses mediasi tersebut. Hal ini dimungkinkan oleh PERMA berdasarkan bunyi pasal 7 dan pasal 18 ayat (3). Adapun bunyi pasal 7 yaitu para pihak dan/ atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Dan bunyi pasal 18 ayat (3) yaitu dalam hal para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.

Salah satu yang menjadi perbedaan yang mendasar antara PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah Iktikad Baik. Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, Iktikad Baik diatur di dalam pasal 7. Eksistensi Iktikad Baik ini dipaksakan kepada para pihak yang bersengketa untuk dilaksanakan. Konsekuensi hukum yang timbul akibat



mengabaikan Iktikad baik ini adalah gugatan yang diajukan ke pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara serta diwajibkan membayar biaya mediasi dan biaya perkara, bagi penggugat yang mengabaikan Iktikad Baik. Sedangkan konsekuensi hukum bagi tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator adalah dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi.

Salah satu yang menjadi perbedaan antara PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah waktu mediasi. Menurut ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 waktu mediasi telah dipersingkat dari waktu menurut ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 menjadi 30 hari. Hal ini sesuai dengan azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam proses mediasi di pengadilan agama kota Medan didominasi oleh waktu yang singkat, antara 1-4 hari. Peneliti tidak/belum menemukan adanya waktu mediasi yang berlarut-larut dalam mencapai kesepakatan perdamaian tersebut kecuali hanya sedikit sekali. Adanya ketentuan berdasarkan pasal 24 ayat (2) yang berbunyi proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Menurut kami, perlu lebih diefisiensi lagi waktu mediasi menurut ketentuan pasal 24 ayat (2) tersebut menjadi 15 hari, karena berdasarkan observasi langsung di Pengadilan Agama Kota Medan, waktu mediasi hanya berlangsung sekitar 1-4 hari saja, walaupun ada yang membutuhkan waktu lebih, jumlahnya sangat sedikit dan tidak mendominasi perkara yang dimediasi di pengadilan agama kota Medan. Jika perkara yang sangat sedikit itu masih membutuhkan waktu lebih diluar yang telah ditetapkan, maka bisa digunakan pasal yang sama yaitu pasal 24 ayat (3) yang berbunyi atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak

berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 24 ayat (3) ini dijadikan alternatif jika membutuhkan waktu lebih untuk mencapai kesepakatan, akan tetapi waktu yang telah ditentukan sebelumnya menurut hemat kami masih perlu diefisiensi lagi sehingga benar-benar tercapai azas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Dalam mendapatkan data untuk melihat implementasi mediasi di pengadilan agama kota Medan, selain melakukan observasi di pengadilan agama kota Medan, peneliti juga melakukan wawancara dengan para mediator di pengadilan agama kota Medan untuk melihat kesesuaian antara pelaksanaan mediasi di pengadilan agama kota Medan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Selama proses wawancara berlangsung, ada hal yang sangat mengejutkan peneliti, karena ternyata tidak semua mediator di pengadilan agama kota Medan mengetahui eksistensi dari PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang notabene dijadikan acuan dan pedoman dalam mediasi di seluruh pengadilan umum/negeri dan pengadilan agama di Indonesia, khususnya pengadilan agama kota Medan. Dari tujuh orang mediator yang peneliti wawancarai, terdapat satu mediator yang tidak mengetahui adanya eksistensi PERMA Tersebut. Beliau hanya mengetahui PERMA sebelumnya yaitu PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PERMA No. 1 Tahun 2016.

Dalam wawancara peneliti dengan mediator di pengadilan agama kota Medan mengenai hal yang mula-mula dilakukan mediator dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa harta warisan, ternyata jawaban dari masing-masing mediator hampir sama, intinya sesuai dengan petunjuk teknis yang ada di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016

tersebut. Adapun jawaban dari mediator mengenai hal yang mula-mula mereka lakukan adalah saling memperkenalkan diri antara mediator dengan para pihak yang bersengketa harta warisan, kemudian menyampaikan hal-hal teknis kepada para pihak agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, mendengarkan permasalahan dari para pihak yang bersengketa harta warisan, membahas permasalahan dan membantu para pihak yang bersengketa harta warisan dalam merumuskan kesepakatan untuk perdamaian. Intinya jawaban-jawaban dari masing-masing mediator adalah jawaban-jawaban normatif yang sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai hal yang paling sering dijumpai terjadi dalam proses mediasi, yaitu kehadiran para pihak. Para mediator juga menjawab dengan pertanyaan yang hampir sama. Jika pertemuan pertama tidak dihadiri oleh para pihak atau salah satu pihak tanpa alasan yang sah, maka dilakukan upaya pemanggilan sekali lagi. Dan jika upaya pemanggilan kedua juga tidak dihadiri para pihak atau salah satu pihak tanpa alasan yang sah, maka dalam hal ini mediator membuat laporan kepada Hakim Pemeriksa Perkara dan menyatakan dalam laporannya bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak beriktikad baik. Sementara mediator yang tidak mengetahui eksistensi PERMA No. 1 Tahun 2016 hanya membuat laporan ketidakhadiran para pihak atau salah satu pihak tanpa menyatakan tidak beriktikad baik yang mana pernyataan tersebut memiliki akibat hukum bagi para pihak atau salah satu pihak berdasarkan pasal 22 dan 23 PERMA No. 1 Tahun 2016.

Adapun mengenai penggugat ataupun tergugat yang bersikeras tidak mau berdamai, masing-masing mediator memiliki cara yang sesuai dengan kemampuan mereka dalam mengupayakan kesepakatan

perdamaian. Artinya terdapat upaya yang diusahakan meskipun peluangnya begitu kecil untuk tercapai perdamaian, daripada hanya mendengarkan permasalahan tetapi tidak memberikan solusi apapun demi tercapainya perdamaian. Diantara mereka ada yang melakukan pendekatan keagamaan dengan mengutip Alquran, Sunnah Rasulullah maupun pendapat-pendapat ulama yang sesuai dengan konteks di Indonesia. Ada juga yang berusaha melakukan pendekatan sosial kemasyarakatan ataupun melalui pendekatan budaya. Meskipun upaya tersebut ditempuh dengan cara yang berbeda, akan tetapi tujuan dari upaya tersebut adalah tercapainya perdamaian.

Mengenai kaukus, berdasarkan hasil wawancara dengan para mediator di pengadilan agama kota Medan, mereka pernah melakukannya, meskipun dengan pengalaman yang berbeda satu sama lain. Salah satu mediator menceritakan pengalamannya melakukan kaukus terhadap salah satu pihak. Ternyata pihak lawan tidak diberitahu oleh pihak lainnya. Mediator tidak mengetahuinya saat itu dan menganggap salah satu pihak telah memberitahu pihak lainnya mengenai akan terjadinya kaukus, sehingga mediator yang menangani mediasi tersebut mendapat tuduhan-tuduhan yang memang tidak pernah dilakukannya. Akhirnya mediator membatalkan kaukus tersebut dan memberitahu sebelumnya kepada pihak lawan jika kaukus akan dilaksanakan, dan mengadakan pertemuan kaukus dengan salah satu pihak merupakan salah satu tugas mediator.

Salah satu yang mendasari perbedaan antara PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah Iktikad Baik. Peneliti menanyakan kepada mediator melalui wawancara mengenai laporan pernyataan kepada Hakim Pemeriksa Perkara tentang pernyataan para pihak atau salah satu pihak tidak beriktikad baik. Peneliti menanyakan hal

itu karena PERMA telah mengaturnya serta memberikan akibat hukum bagi para pihak atau salah satu pihak yang tidak beriktikad baik. Enam orang mediator memberikan jawaban bahwa mereka pernah melaporkan pernyataan tidak beriktikad baik para pihak atau salah satu pihak kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Salah seorang mediator yang lainnya justru tidak mengetahui mengenai iktikad baik yang memiliki akibat hukum seperti pada ketentuan pasal 22 dan 23 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mengenai biaya jasa mediator juga menjadi objek pertanyaan wawancara. Hampir seluruh mediator yang diwawancarai menyarankan kepada peneliti untuk dilakukan pengkajian ulang tentang mekanisme pembayaran biaya jasa mediasi, meskipun sudah diatur di dalam pasal 8 ayat (2) yang berbunyi biaya jasa mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Prosedur mediasi mengenai pembayaran biaya jasa mediator sampai pada hari ini adalah melalui aturan yang dibuat oleh pengadilan agama kota Medan sebesar lima puluh ribu rupiah, dan dibayarkan di awal saat registrasi di meja mediasi. Adapun ketika mediasi dilakukan di luar gedung pengadilan, mediator merasa segan untuk menuntut biaya jasa yang muncul akibat mediasi tersebut, karena para pihak sudah membayar uang mediasi pada saat registrasi. Hampir seluruh mediator sepakat agar biaya jasa mediator nonhakim baik dilakukan di gedung pengadilan maupun di luar gedung pengadilan sebaiknya ditentukan oleh pengadilan agama kota Medan, dan menempatkan satu pegawai pengadilan khusus untuk menerima registrasi mediasi dan segala pembayaran yang muncul sebagai akibat dari mediasi tersebut.

Selain iktikad baik yang menjadi perbedaan paling mendasar bila dibandingkan dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, waktu penyelesaian

sengketa dalam proses mediasi juga dipersingkat menjadi tiga puluh hari. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 24 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi proses mediasi berlangsung paling lama tiga puluh hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Pertanyaan wawancara yang peneliti ajukan tentang kebutuhan waktu dalam menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi kepada para mediator adalah bahwa waktu selama tiga puluh hari cukup dimanfaatkan untuk menyelesaikan sengketa sengketa harta warisan melalui mediasi. Menurut hemat kami, waktu yang telah ditentukan oleh pasal 24 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 perlu diefisiensikan lagi menjadi lima belas hari. Berdasarkan observasi langsung di pengadilan agama kota Medan, hampir setiap perkara yang dimediasi waktunya tidak lebih dari 4 hari. Tentunya hal ini masih dapat diefisiensi agar azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan benar-benar dapat terwujud dan bukan hanya harapan semata. Jika dikemudian hari terdapat beberapa kasus yang membutuhkan waktu melebihi 15 hari, maka solusinya terdapat di dalam pasal 24 ayat (3) yang berbunyi, atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pertanyaan selanjutnya mengenai materi sengketa yang dimediasi berbeda dengan yang digugat pada surat gugatan. Ternyata seluruh mediator yang diwawancarai tidak mempersalahkan hal yang demikian tersebut. Bagi mereka sah-sah saja ada perbedaan antara materi sengketa yang dimediasi dengan pokok perkara pada gugatan. Karena tugas mediator adalah membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Bahkan hal ini diatur dalam ketentuan pasal 25 PERMA No. 1 Tahun 2016

yang berbunyi, materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.

## **Peluang, Kendala dan Solusi Terhadap Penyelesaian Sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kota Medan**

### **1. Peluang Mediasi Terhadap Penyelesaian Sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kota Medan**

Berbagai tulisan-tulisan bahkan penelitian-penelitian membuat pernyataan bahwa mediasi berpotensi mengurangi tingkat penumpukan perkara di pengadilan, dan ini dianggap efektif dan efisien dalam menyelesaikan suatu kasus tanpa melalui proses litigasi.

Hal ini juga terjadi di pengadilan agama kota Medan. Tercatat sejak tahun 2016 sampai april 2018 sudah 5 (lima) perkara sengketa harta warisan yang berhasil didamaikan dari 45 (empat puluh lima) kasus sengketa harta warisan<sup>9</sup>, artinya 11,11% perkara yang berhasil didamaikan tanpa harus melalui proses litigasi. Angka tersebut hanya merupakan angka dari sengketa harta warisan di pengadilan agama kota Medan, jika angka tersebut diakumulasi dengan seluruh sengketa yang terjadi di pengadilan agama kota Medan, tentu akan terlihat peluang mediasi yang begitu tinggi untuk masa-masa yang akan datang.

Di sisi lain, rekonsiliasi juga terjadi terhadap pihak-pihak yang bersengketa harta warisan, yang notabene mereka adalah saudara nasab. Sebelum perdamaian terjadi diantara mereka, ketegangan dan konflik dapat merusak hubungan darah yang tidak seharusnya terjadi. Tentu hal ini juga menjadi pertimbangan yang serius untuk menemukan pola atau solusi agar terdapat suatu lembaga yang dapat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Tentunya lembaga mediasi yang sudah terintegrasi dengan sistem peradilan berpotensi untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan tanpa proses litigasi yang bersifat formalistis.

Dari segi waktu, berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap pihak yang bersengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kota Medan, ternyata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu perkara melalui mediasi sangat singkat. Dari pihak yang berhasil didamaikan melalui observasi langsung di Pengadilan Agama Kota Medan, hanya membutuhkan waktu sekitar 160 menit. Sedangkan dari keempat pihak yang tidak berhasil didamaikan, berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak, waktu yang dibutuhkan untuk mengakhiri proses mediasi sekitar 60 - 150 menit. Artinya waktu rata-rata yang dibutuhkan pada kelima informan penelitian tersebut adalah sekitar 110 menit. Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses mediasi sangatlah singkat bila dibandingkan dengan waktu yang diberikan PERMA sampai 30 (hari). Maka menurut kami, tidaklah berlebihan jika waktu yang 30 hari tersebut diefisiensi menjadi 15 hari. Tentu hal ini akan berdampak pada efisiensi biaya yang muncul dalam proses mediasi. Jika mediasi berlarut-larut sampai 30 hari, tentu biaya yang muncul juga terbilang besar. Tentunya hal ini bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

## **2. Kendala Mediasi Terhadap Penyelesaian Sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kota Medan**

Kendala mediasi terhadap penyelesaian sengketa harta warisan di pengadilan agama kota Medan berdasarkan hasil observasi dan teknik wawancara terdapat beberapa poin kritis yang bisa menjadi masukan untuk lebih meningkatkan peran mediasi dalam menyelesaikan kasus secara kekeluargaan tanpa melalui proses litigasi. Salah satunya adalah Sumber Daya Manusia yang belum merata diantara para mediator yang bertugas di pengadilan agama kota Medan. Sebagian mediator yang memiliki kecakapan mendamaikan para pihak yang bersengketa dapat menjadi penyumbang untuk tercapainya perdamaian diantara para pihak,



sedangkan mediator yang kurang memiliki kecakapan, hanya menjalankan aktivitasnya sebagai mediator hanya untuk mengisi kekosongan waktu belaka, sehingga tidak terlihat maksimal dalam upaya mereka mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Kendala lain yang terlihat signifikan adalah biaya jasa mediator nonhakim. Biaya jasa mediator nonhakim di pengadilan agama kota Medan berdasarkan ketentuan dari pengadilan agama kota Medan, yaitu sebesar Rp. 50.000/sengketa. Sebenarnya jika merujuk azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, angka tersebut tidaklah memberatkan pihak yang bersengketa yang telah diperintahkan hakim untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi. Akan tetapi jika angka tersebut dibandingkan dengan biaya jasa mediator nonhakim di pengadilan negeri kota Medan, maka angka tersebut terlihat jauh lebih kecil jumlahnya. Kami menduga jika jumlah biaya jasa mediator nonhakim di pengadilan agama kota Medan disetarakan dengan jumlah biaya jasa mediator nonhakim di pengadilan negeri kota Medan, maka harapannya mediator akan lebih fokus dalam mengupayakan perdamaian diantara para pihak, apalagi pengadilan memberikan bonus kepada mediator yang berhasil dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, tentu mediator tidak lagi memikirkan penghasilan mereka, dan mediator akan lebih profesional dalam mengemban yang diamanahkan kepadanya.

Kendala lain yang mempengaruhi sedikit banyaknya dalam penyelesaian sengketa harta warisan melalui mediasi di pengadilan agama kota Medan ialah prasarana dan sarana mediasi yang kurang mendukung. Ruang mediasi seharusnya dibangun sebagai bagian dari gedung utama pengadilan yang tata letaknya terlihat oleh umum. Faktanya di pengadilan agama kota Medan, ruang mediasi berada di bagian belakang areal gedung pengadilan agama kota Medan, dan

terletak di lantai 2 (dua) yang hanya bisa diakses dengan anak tangga. Tentunya hal ini menyulitkan bagi para pihak yang bersengketa harta warisan, ataupun bagi siapa saja yang memiliki kepentingan terhadap dunia mediasi. Bagi para pihak yang bersengketa harta warisan yang memiliki usia lanjut, atau bahkan memiliki kondisi fisik yang tidak memungkinkan, atau juga bagi kaum difabel tentu akan terasa sangat menyulitkan. Sepertinya hal ini perlu dipertimbangkan ulang bagi pengadilan agama kota Medan untuk mencari alternatif ruang mediasi yang mudah untuk diakses oleh siapa saja yang memiliki kepentingan dalam dunia mediasi.

### **3. Solusi Terhadap Penyelesaian Sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kota Medan**

Setelah menginventarisir berbagai kendala bagi penyelesaian sengketa harta warisan melalui proses mediasi di pengadilan agama kota Medan, maka langkah selanjutnya yang dibutuhkan adalah menciptakan solusi atas berbagai kendala tersebut, sehingga penelitian ini nantinya akan berguna untuk perkembangan dunia mediasi di tanah air, khususnya di pengadilan agama kota Medan.

Adapun kendala Sumber Daya Manusia yang tidak merata di pengadilan agama kota Medan dapat menyebabkan tujuan dari mediasi tersebut menjadi tidak tercapai secara maksimal. Pengadilan agama kota Medan seharusnya memberikan pelatihan-pelatihan terstruktur secara berkala untuk meningkatkan kualitas mediator-mediator yang bertugas di pengadilan agama kota Medan. Rekrutmen mediator juga harus dilaksanakan secara ketat untuk mengisi kekosongan mediator di pengadilan agama kota Medan. Meskipun PERMA No. 1 Tahun 2016 mensyaratkan mediator wajib memiliki sertifikat mediator, seperti bunyi pasal 13 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu “setiap mediator wajib

memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh mahkamah agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari mahkamah agung". Akan tetapi, tidak ada salahnya jika pengadilan agama kota Medan terus memberikan pelatihan dalam bentuk FGD (*focus group discuss*) dan *sharing* terkait permasalahan yang aktual untuk lebih meningkatkan partisipasi mediator dan juga meningkatkan kualitas dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Kendala lain yang hendak dicarikan solusinya ialah biaya jasa mediator nonhakim. Saat ini biaya jasa mediator nonhakim ditentukan jumlahnya oleh pengadilan agama kota Medan sebesar Rp. 50.000. Jumlah pihak yang bersengketa perharinya yang diperintahkan hakim untuk menempuh upaya mediasi terbilang cukup beragam. Adakalanya hanya satu pihak yang menempuh proses mediasi perharinya, di hari yang lain bisa mencapai 4-5 pihak yang menempuh proses mediasi. Jika perharinya hanya satu pihak yang menempuh proses mediasi, maka bisa dipastikan mediator hanya membawa pulang uang Rp. 50.000, itu juga belum dipotong pengeluaran beliau selama keluar rumah sampai pulang kerumah. Akan tetapi jika perharinya bisa mencapai 4-5 pihak yang menempuh proses mediasi, maka akan menguntungkan mediator tersebut. Jika perkara yang masuk ke pengadilan adalah perkara yang bersifat permohonan, maka perkara ini tidak masuk wilayah mediasi, akibatnya tidak ada pihak yang mengikuti proses mediasi. Jika hal ini terjadi, maka mediator juga akan terganggu dengan kehidupan finansialnya yang menyebabkan mereka dapat kehilangan profesionalisme dalam bekerja. Mungkin menurut hemat kami, pengadilan sudah harus memikirkan hal tersebut demi menjaga profesionalisme mediator di pengadilan agama kota Medan. Jika tarif

mediasi diperbesar, tentu akan bertentangan dengan azas pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Solusi dari kami adalah sudah seharusnya pengadilan menghargai setiap prestasi yang berhasil diukir oleh mediator di pengadilan agama kota Medan. Berikan bonus bagi mediator yang berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sebagai bentuk penghargaan bagi mereka agar mereka lebih fokus dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, juga demi menjaga pikiran mereka agar tidak terpecah karena kehidupan finansial mereka.

Kendala ruang mediasi seperti yang telah kami sebutkan di atas perlu segera disikapi oleh pengadilan agama kota Medan. Memang ruang utama pengadilan kota Medan sudah dipenuhi dengan perkantoran dan ruangan sidang, sehingga tidak menyisakan ruangan yang bisa dijadikan sebagai ruang mediasi. Akan tetapi, meskipun ruang mediasi saat sekarang ini terletak di bagian belakang areal pengadilan agama kota Medan, setidaknya harus berada di lantai dasar agar mudah diakses bagi para pihak yang bersengketa ataupun masyarakat yang memiliki kepentingan dengan dunia mediasi. Walaupun jika memang pengadilan agama kota Medan memiliki keterbatasan lahan sehingga tidak memungkinkan untuk membuat ruang mediasi di lantai dasar, maka letak lantai dua pun bisa terlaksana dengan bantuan teknologi seperti *escalator* atau lift seperti pada perkantoran modern saat ini, sehingga fasilitas tersebut tidak menjadi penyebab kesulitan bagi orang lain yang memiliki masalah usia, kesehatan ataupun difabel yang ingin menempuh proses mediasi seperti perintah hakim pada sidang pertamanya.

## Daftar Pustaka

‘Alī aṣ-Ṣābūnī, Muḥammad, *al-Mawārīs fī asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah fīḌaw’i al-Kitāb wa al-Sunnah*, t.t.p., Dār al-Ḥarīṣ, t.t.

al-Fannānī, Zain ad-Dīn ibn ‘Abd al-‘Aziz al-Malībārī, *Fath al-Mu’īn*, terj. Moch. Anwar, *et. al.*, *Fath al-Mu’īn*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, jilid II

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris; Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, edisi 3, 2010

Data diambil dari buku induk registrasi mediasi sejak tahun 2016 hingga april 2018.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mediasi>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2018.

Pasal 1 PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1991

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, cet. 8, 1990), h. 496.

---

<sup>1</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mediasi>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2018.

<sup>2</sup> Pasal 1 PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>3</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, cet. 8, 1990), h. 496.

<sup>4</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris; Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, edisi 3, 2010), h. 5.

<sup>5</sup> Muḥammad ‘Alī aṣ-Ṣābūnī, *al-Mawārīs fī asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah fīḌaw’i al-Kitāb wa al-Sunnah*, (t.t.p., Dār al-Ḥarīṣ, t.t.), h. 34.

<sup>6</sup> Ash-Shiddieqy, *Ibid*.

<sup>7</sup> Zain ad-Dīn ibn ‘Abd al-‘Aziz al-Malībārī al-Fannānī, *Fath al-Mu’īn*, terj. Moch. Anwar, *et. al.*, *Fath al-Mu’īn*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), jilid II, h. 1112.

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), h. 13.

<sup>9</sup> Data diambil dari buku induk registrasi mediasi sejak tahun 2016 hingga april 2018.